



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Raya Tanjung Pati Km 7 Telp. (0752) 7750431 Fax. (0752) 7750421

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : **AO/KEP/Parpora.LK/IX-2022**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA (IKU) DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 Tentang indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2021-2026 Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Indikator Kinerja utama (IKU) yang akan dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan suatu tujuan dan sasaran pembangunan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021-2026 .


- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja Anggaran , menyusun dokumen Penetapan Kinerja Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta sebagai dasar untuk mengevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahandan perbaikan semestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAH RAGA
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TENTANG : PENETAPAN IKU DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
 OLAAH RAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAHUN 2021-2026
 NOMOR : /KEP/PARPORA-LK/I-2022
 TANGGAL : JANUARI 2022

MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	KET
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat Capaian kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Tahun } n}{\text{Target Kunjungan Renstra}} \times 100\%$	
Meningkatnya Kreativitas Pemuda dan Prestasi Olahraga	Persentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif dlm kewirausahaan kepeloporan, kepemimpinan, organisasi dan kepramukaan}}{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 thn}} \times 1100\%$	
	Persentase peningkatan atlet yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah atlit berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit seluruhnya}} \times 100\%$	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jml Keg Penunjang Urusan Pemda yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Urusan Penunjang}} \times 100\%$	

Tanjung Pati, 26 Januari 2022



 Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 DESRI, S.Pd, MM
 NIP. 19630311 198303 2 003